



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. guru-guru KM 3,5 Talang Banyu 31453 08127877262

[dikbud\\_empatlawang](http://dikbud_empatlawang)

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Klasifikasi jenis perizinan dan non perizinan

No. SK : 420/165/A/DIKBUD/2024

## Persyaratan

1. • Satuan Pendidikan Non Formal PKBM (Pemohon) mengajukan surat permohonan izin operasional program Dikmas dilampiri dokumen-dokumen kelembagaan sesuai dengan izin program yang diajukan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Satuan Pendidikan / Pemohon mengajukan berkas Permohonan Izin Operasional Program Dikmas 2. Berkas diterima petugas pelayanan pada Seksi Dikmas 3. Berkas diverifikasi oleh petugas penerima berkas pada seksi Dikmas 4. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 5. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diterima untuk segera diproses 6. Petugas Pelayanan mengajukan berkas permohonan kepada Kasi Dikmas dan Kabid PAUD dan Dikmas Kabid / Kasi / Petugas melakukan visitasi ke Satuan Pendidikan / Pemohon untuk memastikan keberadaan dan kelayakan Satuan Pendidikan dan program-program yang dilaksanakan 7. Berdasarkan hasil visitasi dinyatakan tidak layak maka pemberian izin ditunda sampai satuan pendidikan dinyatakan siap 8. Berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan layak, maka petugas pelayanan akan memproses untuk diterbitkan Izin Operasional Program 9. Petugas Pelayanan memproses Izin Operasional Program yang selanjutnya diajukan kepada Kasi dan Kabid untuk dikoreksi dan mendapat persetujuan 10. Setelah berkas dikoreksi dan disetujui, berkas dimintakan persetujuan / paraf kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan selanjutnya dimintakan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 11. Setelah Izin Operasional Program Dikmas ini ditandatangani selanjutnya dimintakan nomor surat keluar kepada Subag Umum-Kepegawaian dan dibubuhi stempel Dinas 12. Setelah selesai proses, Izin Operasional Program dapat diambil / diserahkan kepada Satuan Pendidikan pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatangan tidak Dinas Luar

## Biaya / Tarif



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. guru-guru KM 3,5 Talang Banyu 31453 08127877262

[dikbud\\_empatlawang](http://dikbud_empatlawang)

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Program Dikmas (PKBM)

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Ada
2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
3. Email : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id)
4. Telp/Fax : (0702) 7320082
5. Website : [https:// Disdikbud.empatlawangkab.go.id /](https://Disdikbud.empatlawangkab.go.id/)